
WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41/2004 TENTANG WAKAF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Oleh: Moh Khasan*

Abstrak

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang efektif dalam bidang wakaf. UU tentang wakaf juga memiliki makna yang sangat penting dalam melengkapi pilar-pilar penegakan hukum yang menurut teori sistem hukum secara efektif ditentukan oleh tiga hal, yakni substansi, kultur, dan struktur, dimana satu sama lain harus saling mendukung. Dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: Wakaf Tunai (*Cash Waqf*), UU tentang Wakaf, Potensi Wakaf, Pemberdayaan Ekonomi Umat

A. Pendahuluan

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf tunai (*cash waqf*). Dalam sejarah Islam, wakaf tunai berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia hasil diskusi dan kajian itu membuahkan hasil yang menggembirakan, yakni dimasukkannya

* Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

dan diaturnya wakaf tunai dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia.

Kehadiran UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan kualitas praktek perwakafan di Indonesia. Substansi UU tersebut merupakan pengembangan dari Buku Ketiga Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwakafan, namun masih banyak diumpai ketentuan-ketentuan baru yang lebih maju dibandingkan dengan peraturan wakaf yang telah ada selama ini.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Tentu saja hal ini merupakan sebuah perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah telanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama.

Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas

dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf tunai dan tulisan ini bermaksud untuk mengelaborasi lebih jauh tentang formulasi wakaf tunai dalam undang-undang tersebut serta menganalisis sejauhmana potensi pemberdayaan ekonomi ummat yang terkandung di dalamnya.

B. Sekilas tentang Terminologi Wakaf

Istilah Wakaf yang lebih banyak dikenal dikalangan umat Islam berasal dari bahasa Arab *waqf* dari kata dasar *w-q-f* yang berarti berhenti, menahan, memberhentikan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri.¹

Secara umum tidak ada perbedaan terkait dengan definisi wakaf oleh para fuqaha. Hal ini setidaknya nampak dari formulasi definisi wakaf dalam kitab-kitab fiqh klasik yang relatif sama. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Ibn Ismail al-San'ani bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.²

Abu Bakar al-Jazairi mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.³

Sampai di sini konsep wakaf dipahami sebagai sebuah aktivitas yang masih nampak orientasi spiritualitasnya, yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah.⁴ Kondisi ini

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hal. 1683

² Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), Juz III, hal. 114

³ Abu Bakr Jabir al-Jazâiri, *Ensiklopedi Muslim (Minhâjul Muslim)*, Alih bahasa Fadli Bahri, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2004), hal. 565

⁴ Perdebatan tentang *niat taqarrub* sebagai salah satu syarat wakaf menjadi salah satu perdebatan serius dalam diskursus fiqh klasik. Hal ini karena posisi syarat itu

mungkin disebabkan oleh kondisi aktual wakaf yang terjadi baik pada masa nabi maupun sahabat. Secara historis praktek wakaf pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab sebagaimana penjelasan sebuah hadis riwayat Jama'ah, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW. "Saya menampatkan tanah di Khaibar, sesuatu yang terbaik yang pernah kumiliki, Apa yang harus aku lakukan dengan tanah itu wahai Rasulullah?" Jawab Nabi: "Jika engkau suka, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan syarat tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁵

Sehubungan dengan semakin berkembangnya tuntutan aktualisasi wakaf sesuai dengan perubahan zaman maka perlu kiranya untuk memformulasikan kembali konsep wakaf dengan lebih memberikan perhatian kepada dimensi sosial dan ekonomi. Tuntutan inilah yang kemudian direspons oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menawarkan konsep yang lebih progresif.

Menurut UU No. 41 tahun 2004, bahwa wakaf adalah sebuah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Berdasarkan beberapa batasan di atas nampak jelas bahwa wakaf sangat terkait dengan sesuatu yang bersifat abadi. Dengan

sangat terkait dengan sah atau tidaknya suatu ibadah. Disisi lain untuk menentukan parameter *taqarrub* pada sebuah praktek wakaf adalah pekerjaan yang tidak mudah. Beberapa fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya niat *taqarrub* itu, sedangkan fuqaha Hanafiyah, seperti Abu Yusuf, Ibn Abidin, Al-Syarakhsi tidak mensyaatkannya.

⁵ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukanî, *Nail al-Authâr*, (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, tt), Juz IV, hal. 127

⁶ UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab I pasal 1. Definisi tersebut hampir sama dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan Bab I pasal 215.

kata lain istilah wakaf biasanya digunakan terhadap harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf selalu diidentikkan dengan tanah, masjid, mushalla, lembaga pendidikan dan lain-lain, meskipun ada juga wakaf buku-buku, mesin pertanian, saham, asset, serta uang tunai. Dengan demikian, sebagaimana pendapat Farid Wajddy, secara garis besar sebenarnya wakaf dapat dibagi dalam dua kategori. *Pertama, direct wakaf*, dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*), seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. *Kedua, wakaf investasi*, dimana aset wakaf digunakan sebagai investasi sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual dan hasilnya kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid dan lain-lain.⁷

C. Wakaf Uang (*Cash Waqf*) dalam Perspektif Fikih

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-hadîts*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak, tampaknya wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini bisa dipahami, wakaf uang di dalam fikih merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Bagi yang menolak wakaf uang, tidak mungkin mereka membahas wakaf uang. Sedangkan bagi yang membolehkan, juga tidak mungkin membahasnya lebih luas, karena informasi wakaf uang sangat terbatas.

⁷ Drs. H. Farid Wajdy, M.Pd dan Mursyid, M.SI, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 30-31

Dengan menggunakan tinjauan sosiologis, bisa dipahami karena fikih wakaf dirumuskan pada masyarakat agraris, bukan pada masyarakat industri atau jasa. Di samping itu, contoh yang sering dirujuk ketika menjelaskan tentang wakaf adalah perilaku Umar r.a dengan tanah Khaibarnya. Lengkaplah sudah bahwa wakaf hanya benda yang tidak bergerak, yang abadi dan tidak sirna. Selanjutnya, akibat tidak dibicarakannya wakaf uang pada masa-masa awal Islam, umat Islam pun akhirnya terlambat mengenal jenis wakaf ini.

Sebuah analisis mengatakan bahwa tidak berkembangnya wakaf uang di Indonesia agaknya disebabkan oleh pemahaman mayoritas umat Islam Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, Syafi'i ternyata tidak membolehkan wakaf uang. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Pada hal yang dimaksud wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap (*baqa' 'ainih*). Lebih jelas dalam mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai "penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya...".⁸ Jadi kata kunci dari wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa harus kehilangan (habis) bendanya. Imam Syafi'i menekankan wakaf dengan *fixed asset* (harta tetap) sebagai syarat sah wakaf.

Sementara itu Imam Malik mengartikan "keabadian/kekekalan" lebih kepada sifat barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi, demikian pula dengan masjid atau madrasah. Perbedaannya dengan Imam Syafi'i adalah bahwa Imam Malik memberi peluang pada perluasan lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tertentu. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk berwakaf dengan aset apapun, termasuk aset yang paling *liquid* sekalipun yaitu uang tunai (*cash waqf*).⁹

⁸ Lihat dalam *al-Umm*, bab *Ihbâs*, atau Khatib al-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj*, (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, tt), hal. 379

⁹ Lihat dalam Ibn Qudamah, *Al-Mugni wa Syarh al-Kabîr*; dan Ibn Rusyd, *Bidâyat Dimas* Vol. 08 No. 1 Tahun 2008

Di samping Imam Maliki, Ulama' Hanafiah (mazhab Hanafi) juga membolehkan wakaf uang tunai dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan atau tidak diwariskan, dan selama ditasharrufkan untuk hal-hal yang dibolehkan.¹⁰

Kebolehan wakaf tunai juga dikenal oleh madzhab Hambali (ulama' Hanabilah). Adalah seorang Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) yang pernah memfatwakan terkait, bahkan tidak hanya tentang wakaf tunai, melainkan juga wakaf barang-barang yang berbentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar. Terhadap fatwa ini sebagian ulama pada masa itu merasa aneh dan bertanya kepada al-Anshari; "*Bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah mengubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar? Apa yang dapat dilakukan dengan dana cash dirham ?*" Terhadap pertanyaan itu al-Anshari menjelaskan: "*dana itu kita investasikan dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan*".¹¹

Legitimasi wakaf tunai nampaknya semakin mendapatkan apresiasi ketika Komisi fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 menetapkan sebuah fatwa tentang kebolehan wakaf uang tunai (*cash waqf*). Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

¹⁰ Ibn 'Abidin, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr*, (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1966), Juz IV, hal. 555-567. Sebuah kritik menyatakan pendapat yang mengatakan bahwa Imam Hanafi membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) tidak diperoleh langsung dari kitab-kitabnya Hanafi, melainkan berdasarkan beberapa qaul yang disandarkan kepada Imam Hanafi. Untuk itulah banyak pakar wakaf yang tidak mendasarkan pendapatnya mengenai wakaf uang ini kepada Imam Hanafi.

¹¹ Ibn Abidin, *Op. Cit.*, hal. 555-556. Lihat pula Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwâ*, Jilid 18, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hal. 101

3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Diantara sumber rujukan yang digunakan oleh MUI adalah beberapa pendapat ulama besar, seperti;

1. Imam Al-Zuhri (w. 124 H), membolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.¹²
2. Mutaqaddimin dari ulama' madzhab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsân bil 'urfi*.¹³
3. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf uang.¹⁴

Dengan dikeluarkannya fatwa ini maka di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi.

D. Wakaf Tunai dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU No. 41 Tahun 2004 diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 27 Oktober 2004 dan merupakan undang-undang (UU) pertama yang mengatur secara khusus tentang wakaf. Dengan berlakunya UU ini maka semua peraturan mengenai perwakafan di Indonesia masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.¹⁵

Ide penyusunan UU wakaf dilatarbelakangi oleh adanya

¹² Abu Su'ud Muhammad, *Risâlah fi Jawâzi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar aibn Hazm, 1997), 20-21.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuh*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, hal. 162

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Hâwî al-Kabîr*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 379

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 52

kebijakan dibidang hukum (*legal development policy*) di Indonesia untuk melakukan reformasi di segala bidang kehidupan, yang pada dasarnya merupakan usaha sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh bidang kehidupan. Kebijakan ini diletakkan sebagai Visi Pembangunan Nasional, yaitu mengarahkan kebijakan hukum untuk menata sistem hukum Nasional yang terpadu yang menghormati nilai agama, hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial melalui program legislasi. Juga melakukan pengembangan peraturan yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.¹⁶

Praktik perwakafan telah dikenal di Indonesia sebagai sebuah budaya yang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi publik, memiliki relevansi dengan peraturan perundang-undangan yang telah melembaga, terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan umat Islam. Secara historis bukti-bukti sejarah tersebut dapat dilacak melalui banyaknya tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan sarana soaial lainnya yang dibangun di atas tanah wakaf.

Sementara itu dilain pihak praktek perwakafan baik secara riil maupun dalam tataran wacana semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dan sangat membutuhkan perhatian. Contoh kongkritnya adalah dalam hal harta wakaf (*mauquf bih*). Harta wakaf yang awalnya hanya memperkenalkan aset tetap (*fixed aset*) saat ini telah berkembang menjadi aset bergerak (*current aset*), bahkan *liquid aset*, yaitu uang tunai (*cash waqf*). Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan sebuah sistem perundang-undangan yang secara khusus mengatur praktek perwakafan di Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Substansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor pemerintahan (*public sector*) maupun sektor swasta

¹⁶ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal. 23

(*private sector*), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut keberadaan UU No 41 tahun 2004 sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis,¹⁸ yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang efektif dalam bidang wakaf. Dengan kata lain, UU tentang wakaf memiliki makna yang sangat penting dalam melengkapi pilar-pilar penegakan hukum yang menurut teori sistem hukum secara efektif ditentukan oleh tiga hal, yakni substansi, kultur, dan struktur, dimana satu sama lain harus saling mendukung.

2. Cash Waqf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Sebelum lahir UU No. 21 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia telah dikenal UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam UU ini, -salah satunya adalah bahwa UU ini tidak secara khusus mengatur tentang wakaf- maka secara politis tidak membawa pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal. Di sana-sini sering terjadi permasalahan terkait dengan teknis perundang-undangan, seperti hambatan dalam pengembangan aset wakaf karena tidak mendapatkan legalitas dari undang-undang. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi pengambilalihan harta wakaf secara illegal karena lemahnya peraturan perundangan tentang wakaf. Yang lebih penting untuk dicatat adalah bahwa keberadaan UU ini belum mampu merubah persepsi tradisional masyarakat tentang wakaf.

Dari sisi materinya UU No. 21 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan tentang wakaf yang telah ada. Prinsip-prinsip penyempurnaan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 23

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 1983), hal. 35

dalam UU ini terkait dengan upaya pemberdayaan wakaf produktif dan prinsip manajemen wakaf secara profesional. Secara umum, beberapa tema penyempurnaan yang substansial dalam UU No. 41 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Harta benda wakaf (*mauquf bih*). Dalam UU ini disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak yang meliputi: tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, dan harta benda tidak bergerak, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain.¹⁹ Berdasarkan ketentuan ini maka ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, dilegitimasinya wakaf benda bergerak (*current aset*) sebagai harta wakaf merupakan terobosan yang signifikan dan strategis dalam rangka optimalisasi fungsi pemberdayaan harta wakaf. *Kedua*, adanya upaya untuk merubah persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Adanya ketentuan wakaf uang tunai, dan wakaf benda bergerak lainnya, memberikan kemungkinan bagi semua orang untuk memberikan wakaf sesuai dengan kemampuannya. Perluasan segmen subyek wakaf pada akhirnya akan memacu peningkatan nilai ekonomi wakaf secara signifikan yang tentunya akan berpengaruh pada peningkatan usaha-usaha pemberdayaan ummat.

Ketentuan ini berbeda dengan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya mensyaratkan benda tidak bergerak dan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, makam, dan lain-lain.

Kedua, pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.²⁰ Dengan adanya aturan tersebut diharapkan benda-benda wakaf dapat dikontrol dengan baik, sehingga penyelewengan benda wakaf

¹⁹ Lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16

²⁰ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab III

dapat dihindari, baik oleh nadhir maupun pihak ketiga.

Ketiga, persyaratan nadhir; Nadhir harta wakaf dapat dilakukan oleh perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Dengan ketentuan inidiharapkan peran nadhir dalam pengelolaan harta wakaf dapat lebih ditingkatkan. Disamping itu, diatur pula ketentuan tentang masa jabatan nadhir dalam waktu tertentu dan ketentuan tentang imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 10%.²¹

Keempat, pembentukan lembaga independen yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Lembaga tersebut dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Disamping sebagai pembina nadhir, lembaga ini juga berfungsi sebagai nadhir.²²

Kelima, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain, UU No 41 Tahun 2004 ini juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan harta benda wakaf oleh nadhir maupun orang ketiga, sedangkan ketentuan/sanksi administratif diperuntukkan bagi nadhir apabila melalaikan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.²³

Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah telanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004

²¹ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 - 14

²² Lihat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab VI

²³ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IX

diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam.

E. Wakaf Tunai (Cash Waqf) dan Potensi Wakaf Umat

Mundzir Qahaf berpendapat bahwa diantara ciri disunnahkannya wakaf dalam Islam adalah karena semua bentuknya sangat potensial untuk dikembangkan terutama sebagai aset wakaf produktif. Bahkan menurutnya harta wakaf akan cenderung selalu berkembang pada setiap masa dan untuk menjaga keberlangsungan wakaf menurutnya adalah dengan cara menyisihkan harta benda wakaf yang produktif dari umat Islam untuk kesejahteraan umat dan bagian dari kepekaan hidup beragama.²⁴

Berdasarkan berbagai sumber dari Departemen Agama RI, bahwa sejak tahun 2001 telah terjadi peningkatan harta wakaf tanah di Indonesia, baik dalam segi lokasi maupun luas tanahnya. Hingga tahun 2004 telah terdata jumlah lokasi tanah wakaf adalah 403.845 buah, sedangkan luas tanahnya mencapai 1.556.672.406 M2. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Bulan & Tahun	Lokasi	Luas Tanah (M2)	Ket
1.	September 2001	358.791	818.742.341,86	75 %
2.	September 2002	362.471	1.538.198.586	bersertifikat
3.	Pebruari 2003	362.471	1.475.198.586	25 % tidak
4.	Mei 2004	403.845	1.556.672.406	bersertifikat

Peningkatan jumlah tanah wakaf ini menunjukkan adanya kepercayaan umat Islam di Indonesia di satu sisi dan tingkat akseptabilitas hukum Islam dalam kehidupan bangsa di sisi lain. Hal ini juga mengindikasikan adanya apresiasi yang tinggi dalam diri umat Islam terhadap wakaf sebagai institusi yang harus dilestarikan

²⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Alih Bahasa: Muhyiddin, (Jakarta: Mas Rida, 2004), hal. 61

dan dikembangkan karena memiliki asas kemanfaatan yang sangat luas.

Momentum inilah yang kemudian dicoba untuk dioptimalkan lagi dengan dibukanya peluang berwakaf terhadap benda-benda bergerak seperti uang tunai, saham, surat-surat berharga, dan lain-lain sebagaimana terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004. Paling tidak ada 4 (empat) manfaat utama dalam wakaf uang tunai (*cash waqaf*), yaitu: (1) Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas tetap bisa berwakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; (2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian yang produktif; (3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang tidak menentu dan tidak mampu menggaji pegawainya dengan layak; (4) Dalam rangka menciptakan kemandirian umat Islam di segala bidang, utamanya bidang pendidikan.²⁵

Dibandingkan dengan tanah, bangunan, atau benda tak bergerak lainnya uang memiliki banyak kelebihan. Dari sisi sifat yang *liquid* (cair), uang menjadi lebih mudah dikelola secara maksimal, mulai dijadikan sebagai modal, ditabung, sampai investasi. Uang juga relatif tidak memerlukan perawatan yang rumit. Singkatnya, dalam banyak sisi uang sangat potensial sebagai instrumen pengelolaan dan pengembangan perwakafan. M. Umer Chapra, seperti dikutip oleh Farid Wadjdy, menyatakan bahwa potensi ekonomi wakaf terutama wakaf tunai yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat sebagai modal investasi.²⁶

²⁵ Efri Syamsul Bahri, <http://www.geocities.com>. Sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd dan Mursyid, M.SI, *Op. Cit.*, hal. 80

²⁶ Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd dan Mursyid, M.SI, *Op. Cit.*, hal. 137. Baca juga: Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag Dimas Vol. 08 No. 1 Tahun 2008

Berapakah sebetulnya potensi wakaf tunai umat Islam Indonesia dalam setahun ? Mustafa Edwin Nasution dalam Farid Wadjdy,²⁷ setelah menghitung potensi wakaf tunai di Indonesia menyatakan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 3 (tiga) triliun. Mustafa menjelaskan rasionalisasi angka Rp. 3 triliun tersebut sebagai berikut :

No	Jml Wakif	Gaji perbulan (Rp)	Nominal wakaf/bln	Potensi wakaf/bln	Potensi wakaf/thn
1	4.000.000	500.000	5.000	20 Miliar	240 Miliar
2	3.000.000	1-2 juta	10.000	30 Miliar	360 Miliar
3	2.000.000	2-5 juta	50.000	100 Miliar	1,2 Triliun
4	1.000.000	5-10 juta	100.000	100 Miliar	1,2 Triliun
Potensi Wakaf				250 Miliar	3 Triliun

F. Kesimpulan

Perkembangan perundang-undangan perwakafan di Indonesia sejak tahun 2004 telah memasuki babak baru dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Kehadiran undang-undang ini tidak hanya telah membuka wacana yang baru tentang perwakafan namun lebih dari itu merupakan sebuah upaya serius untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Islam melalui optimalisasi dan pengembangan aset-aset wakaf. Undang-undang perwakafan yang baru telah melakukan langkah revolusioner dengan beberapa ketentuan yang baru, seperti *cash waqf*, wakaf temporer dan lain-lain. Artinya jika optimalisasi manajemen wakaf yang telah dijamin legalisasinya oleh UU ini dapat dicapai maka akan menimbulkan akibat yang berlipat ganda (*multiplier effect*) utamanya dalam upaya pemberdayaan umat melalui institusi-institusi yang lain.^[d]

RI, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hal. 105

²⁷ Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd dan Mursyid, M.SI, *Ibid.*, hal. 138

Daftar Pustaka

- Ibn 'Abidin, *Hâsyiyah Radd al-Mukhtâr*, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1966.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Akamedia Pressindo, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Abu Bakr Jabir al-Jazâiri, *Ensiklopedi Muslim (Minhâjul Muslim)*, Alih bahasa Fadli Bahri, Jakarta: PT. Darul Falah, 2004.
- Abu Su'ud Muhammad, *Risâlah fî Jawâzi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- <http://www.geocities.com>.
- Al-Mawardi, *Al-Hâwî al-Kabîr*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Alih Bahasa: Muhyiddin, Jakarta: Mas Rida, 2004.
- Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Shan'âni, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1983.
- Al-Syarbini, Khatib, *Mughnî al-Muhtâj*, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, tt.

Al-Syaukanî, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authâr*,
Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, tt, Juz IV.

Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwâ*, Jilid 18, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 2000.

UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wajdy, H. Farid, Drs., M.Pd, dan Mursyid, M.SI, *Wakaf dan
Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuh*, Juz VII Damsyik:
Dar al-Fikr, 1985.